

BUPATI SEMARANG

**PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2010**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAAN BANTUAN HIBAH KEPADA
MASYARAKAT/PERORANGAN TERLANTAR DI PERJALANAN
DAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KABUPATEN SEMARANG
YANG DIKIRIM KE PANTI REHABILITASI SOSIAL ATAU
UNTUK BIAYA USAHA MANDIRI
TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial maka perlu diberikan dana bantuan kepada masyarakat/ perorangan terlantar di perjalanan dan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Semarang yang dikirim ke Panti Rehabilitasi Sosial atau untuk biaya Usaha Mandiri;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diatur petunjuk teknis bagi bantuan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ;
8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);
23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT / PERORANGAN TERLANTAR DI PERJALANAN DAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KABUPATEN SEMARANG YANG DIKIRIM KE PANTI REHABILITASI SOSIAL ATAU UNTUK BIAYA USAHA MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2010;

Pasal 1

Petunjuk teknis pemberian bantuan hibah kepada Masyarakat / Perorangan Terlantar diperjalanan dan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Semarang yang dikirim ke Panti Rehabilitasi Sosial atau untuk biaya Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 11-01-2010

WAKIL BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 12-01-2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG


CAP TTD

WARNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 8.

Diperbanyak
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



PARTONO

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA
MASYARAKAT / PERORANGAN TERLANTAR DIPERJALANAN
DAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KABUPATEN SEMARANG
YANG DIKIRIM KE PANTIREHABILITASI SOSIAL ATAU
UNTUK BIAYA USAHA MANDIRI
TAHUN ANGGARAN 2010**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Seiring dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan, berkecenderungan membawa dampak sosial yang lebih kompleks. Ini dapat dilihat dengan meningkatnya permasalahan kesejahteraan sosial yang disandang oleh masyarakat terutama dari masyarakat kalangan bawah atau kurang mampu.

Mengingat Kabupaten Semarang adalah merupakan daerah penyangga bagi Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan merupakan daerah yang strategis, karena menjadi daerah lintasan antar Provinsi, sehingga memiliki peluang untuk dijadikan daerah tujuan bagi kaum urban untuk mencari pekerjaan. Pada umumnya mereka hanya memiliki pendidikan dan ketrampilan serta bekal yang sangat terbatas, sehingga tidak menutup kemungkinan mereka para urban mengalami keterlantaran di wilayah Kabupaten Semarang maupun warga masyarakat Kabupaten Semarang yang terlantar diluar wilayah Kabupaten Semarang, yang disebabkan kehabisan bekal dan kehilangan atau kecopetan dalam perjalanan.

Melihat kondisi seperti tergambar diatas, penanganan permasalahannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang. Agar bantuan hibah kepada masyarakat terlantar dan masyarakat kurang mampu dapat terkendali dan dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk teknis pelaksanaannya untuk dapat dipergunakan semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan dari pemberian Bantuan Hibah Kepada Masyarakat / Perorangan Terlantar di Perjalanan dan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Semarang yang dikirim ke Panti Rehabilitasi Sosial atau untuk biaya Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

1. Meringankan beban hidup masyarakat/ perorangan terlantar khususnya mereka yang sedang dalam perjalanan;
2. Memberikan biaya ganti transportasi bagi masyarakat kurang mampu yang dikirim ke Panti-Panti Rehabilitasi Sosial.

II. SASARAN

- A. Masyarakat atau orang yang dalam keadaan terlantar di perjalanan karena kehabisan bekal atau kecopetan; dan
- B. Masyarakat kurang mampu yang dikirim ke Panti-Panti Rehabilitasi Sosial guna mendapatkan pelayanan sosial dan yang mengalami kesulitan dalam penghidupannya (biaya usaha mandiri);

III. KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Bantuan.

Jenis Bantuan adalah Bantuan Hibah Kepada Masyarakat / Perorangan Terlantar di Perjalanan dan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Semarang yang dikirim ke Panti Rehabilitasi Sosial atau untuk biaya Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2010.

B. Bentuk Bantuan

Bentuk Bantuan diberikan dalam bentuk uang.

C. Besaran Bantuan.

Besaran bantuan diberikan paling sedikit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perincian penerima dan besarnya bantuan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan Hibah Kepada Masyarakat / Perorangan Terlantar di Perjalanan dan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Semarang yang dikirim ke Panti Rehabilitasi Sosial atau untuk biaya Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2010, dipergunakan untuk :

1. Perjalanan kembali ke daerah asal bagi masyarakat terlantar; dan
2. Pengiriman ke Panti-Panti Rehabilitasi Sosial dan bantuan usaha mandiri bagi keluarga yang kurang mampu.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut :

A. Untuk masyarakat / perorangan terlantar di perjalanan:

1. Masyarakat terlantar di wilayah hukum Kabupaten Semarang.
2. Dibuktikan dengan surat keterangan permohonan pengembalian ke daerah asal dari Kepolisian di wilayah hukum Kabupaten Semarang.
3. Masyarakat Kabupaten Semarang yang terlantar berada di luar wilayah hukum Kabupaten Semarang; dan
4. Dibuktikan dengan surat pemberitahuan permohonan pengembalian ke daerah asal dari Dinas terkait.

B. Untuk masyarakat kurang mampu:

1. Masyarakat kurang mampu adalah penduduk Kabupaten Semarang.
2. Diusulkan secara tertulis oleh Kepala Desa/ Lurah dan diketahui oleh Camat.

V. MEKANISME BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

1. Untuk masyarakat/ perorangan terlantar diperjalanan :
 - a. Adanya usulan dari Kepolisian di wilayah hukum Kabupaten Semarang bahwa pemohon bantuan adalah masyarakat atau orang terlantar di perjalanan dan dibuktikan dengan surat keterangan permohonan pengembalian ke daerah asal dari Kepolisian di wilayah hukum Kabupaten Semarang;
 - b. Adanya usulan dari Dinas terkait di luar wilayah hukum Kabupaten Semarang bahwa pemohon bantuan adalah masyarakat atau orang warga Kabupaten Semarang yang terlantar diperjalanan diluar wilayah hukum Kabupaten Semarang dan dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari Dinas terkait untuk pemulangan ke daerah asal;
 - c. Usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b disampaikan kepada Bupati Semarang dan atau Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang.
2. Untuk masyarakat kurang mampu :

Masyarakat kurang mampu mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

 - a. Proposal pengajuan bantuan yang diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah dan Camat;
 - b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi calon penerima Bantuan Hibah Kepada Masyarakat/ Perorangan Terlantar di Perjalanan dan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

1. Untuk masyarakat/ perorangan terlantar di perjalanan :

Terhadap usulan dari Kepolisian di wilayah hukum Kabupaten Semarang yang masuk dilakukan proses administrasi terlebih dahulu oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dan apabila berdasarkan hasil kajian Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang memenuhi kriteria penerima bantuan maka dapat diberikan bantuan yang hasilnya dituangkan dalam laporan tertulis yang memuat daftar penerima dan alokasi bantuan;
2. Untuk masyarakat/ perorangan warga Kabupaten Semarang yang terlantar diperjalanan di luar wilayah hukum Kabupaten Semarang berdasarkan surat pemberitahuan dari dinas terkait mohon untuk pemulangan ke daerah asal;
3. Untuk masyarakat kurang mampu :
 - a. Terhadap permohonan bantuan yang masuk dilakukan proses seleksi dan pengkajian oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang;
 - b. Berdasarkan hasil kajian Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang apabila memenuhi kriteria penerima bantuan maka dapat diberikan bantuan;

- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang memberikan bantuan sesuai dengan besaran bantuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- d. Setelah dilakukan proses seleksi oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam laporan tertulis yang memuat daftar penerima dan alokasi bantuan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. Berdasarkan laporan tertulis hasil seleksi, staf Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang mengusulkan daftar penerima Bantuan Hibah Kepada Masyarakat/ Perorangan Terlantar di Perjalanan dan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Semarang yang dikirim ke Panti Rehabilitasi Sosial atau untuk biaya Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2010 kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang untuk mendapat persetujuan;
2. Selanjutnya Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang mengusulkan kepada Bupati Semarang.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

Penyaluran bantuan dilaksanakan dengan diberikan secara langsung (tunai) dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang kepada penerima bantuan hibah.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Paling lama 3 (tiga bulan) setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Keuangan yang dilampiri dengan naskah perjanjian hibah;
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) meliputi :
 - a. Kwitansi atau tanda terima bantuan; dan
 - b. Naskah perjanjian hibah.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerima dan penggunaan bantuan hibah yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Bantuan Hibah Kepada Masyarakat/ Perorangan Terlantar di Perjalanan dan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Semarang yang dikirim ke Panti Rehabilitasi Sosial atau untuk biaya Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2010 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

WAKIL BUPATI SEMARANG,



Hj. SITI AMBAR FATHONAH